



# **PUTUSAN**

## **PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

**Perkara Nomor :  
6/Pdt.G/2019/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara  
HARTA BERSAMA**

**antara**

**PEMBANDING**

**melawan**

**TERBANDING**

**Tanggal Putus  
8 APRIL 2019**

**[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasiputusan)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Harta bersama** yang diajukan oleh :

Pembanding, umur 49 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan TR II, Gg. AR, Rt 0xx / RW.0xx, Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di alamat kuasanya dengan ini memberi kuasa kepada Sofyan, S.H., dan Roymen Yulius Pangaribuan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II, Gang Suka, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya disebut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai Pembanding ;

Melawan

Terbanding, umur 50 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Jalan TR II Gang H. AR RT. 0xx RW. 0xx, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dalam hal ini dikuasakan kepada Yulianti, S.H., Andi Dewi Juwita, S.H., dan Syaini Kadri, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Agus Salim nomor 175 Pontianak sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2018 selanjutnya disebut Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sekarang sebagai Terbanding ;

Hal. 2 dari 6 hal Put. Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Ptk. tanggal 14 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

Dalam Konvensi.

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa, membaca Akta Permohonan Banding Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Ptk. tanggal 14 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dan pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jum'at tanggal 8 Maret Tahun 2019;

Hal. 3 dari 6 hal Put. Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Bahwa, berdasarkan keterangan panitera Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Ptk. hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Pembanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan memori banding ;

Bahwa, Jurusita pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 telah memberitahukan memori banding kepada Kuasa Terbanding dan menyerahkan memori banding kepada Kuasa Terbanding;

Bahwa, membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Ptk. yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Agama Pontianak kepada Terbanding maupun kepada Pembanding hari Rabu tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa, berdasarkan keterangan panitera Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Ptk pada tanggal 28 Maret 2019 Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa, membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Ptk, tanggal 28 Maret 2019 bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding;

Membaca surat Pengadilan Agama Pontianak tanggal 28 Maret 2019 yang diterima dikepaniteran Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 2 April 2019, bahwa perkara Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Ptk telah didaftar pada register perkara banding Nomor 6 /Pdt.G /2019/PTA.Ptk tanggal 2 April 2019;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding oleh kuasa pembanding;

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan sah dan tidaknya kuasa hukum pembanding untuk mengajukan banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya bernama Sofyan, SH, dan Roymen Yulius Pangaribuan, S.H, atas Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Ptk. tanggal 14 Pebruari 2019 Masehi

Hal. 4 dari 6 hal Put. Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan akta Permohonan Banding Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Ptk tanggal 2 April 2019 dan pada saat pengajuan permohonan banding kuasa pembanding telah menyerahkan memori banding yang ditanda tangani oleh kedua kuasa hukumnya tersebut, serta melampirkan photo copy Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2018 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak Nomor 82/Sek/2018 tanggal 13 Mei 2018, dan photo copy kartu tanda advokat bernama Roymen Yulius Pangaribuan, S.H, yang berlaku sampai tanggal 31 Desember tahun 2018 dan photo copy Penyumpahan Roymen Yulius Pangaribuan, SH dari Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 15 Desember Tahun 2016, sedang Sofyan, SH sejak tingkat pertama maupun pada tingkat banding tidak melampirkan kartu advokat dan penyumpahannya;

Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding diajukan tanggal 28 Pebruari tahun 2019, sedangkan berlakunya kartu tanda advokat bernama Roymen Yulius Pangaribuan, S.H, yang berlaku sampai tanggal 31 Desember Tahun 2018, maka sesuai pasal 30 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, maka yang bersangkutan terbukti masa keanggotaan advokat yang bersangkutan untuk menjalankan pekerjaannya berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 oleh karena itu harus dinyatakan secara hukum yang bersangkutan tidak mempunyai alas hak (tidak sah) menjadi kuasa hukum dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding diajukan oleh kuasa hukum yang tidak sah maka permohonan banding Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka





sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi/Pemanding secara formal tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H.,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.HI dan Drs. H. Iri Hermansyah, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh **Rusli, S.H.,M.H** sebagai Panitera, tanpa dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.HI**

**Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH ,MH**

Hal. 6 dari 6 hal Put. Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H.Iri Hermansyah ,SH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Rusli , S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya:**

- a. Proses Rp 134.000,00
- b. Redaksi Rp 10.000,00
- c. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00



**Design by Tim IT PTA Pontianak**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)